



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan A..... Maros yang memeriksa dan mengadili perkara  
Itsbat Nikah komulasi Cerai Talak pada tingkat pertama dalam  
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara:

....., umur 46 tahun, a..... Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Petani, bertempat kediaman di Lingkungan .....,  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

....., umur 41 tahun, a..... Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Lingkungan .....,  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah  
Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan A..... tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 7 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan A..... Maros dalam register dengan Nomor  
390/Pdt.G/2017/PA.Mrs. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada tanggal  
20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Lingkungan ..... yang bernama ....., dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama ....., saksi nikah adalah ..... bin ..... (Paman Pemohon) dan ..... bin ..... (Paman Pemohon).

2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami isteri, keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun.

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan A..... Kecamatan setempat.

4. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon.

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri.

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).

7. Bahwa setelah resepsi pernikahan pada tanggal 20 September 2005, Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan pernikahan tersebut tidak didasari dengan rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan keluarga, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  11 tahun 11 bulan.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan A..... Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, ..... dengan Termohon, ..... yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
3. Mengizinkan Pemohon, ..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan A..... Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A..... Kecamatan ....., Kabupaten Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada ..... sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. .... bin ....., umur 56 tahun, a..... Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah tetangga

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lama, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ..... (Imam Lingkungan .....), wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama .....
- Yang menjadi saksi nikah adalah ..... bin ..... dan ..... bin ....., keduanya adalah Paman Pemohon;
- Mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah cincin emas 2 gram;
- Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk menuruti keinginan Tante Pemohon yang ingin menjodohkan Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu sebelumnya, nanti pada saat akad nikah baru Pemohon bertemu Termohon;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  12 tahun;
- Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



2. .... binti ....., umur 51 tahun, a..... Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ..... (Imam Lingkungan .....), wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama .....
- Yang menjadi saksi nikah adalah ..... bin ..... dan ..... bin ....., keduanya adalah Paman Pemohon;
- Mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah cincin emas 2 gram;
- Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk menuruti keinginan Tante Pemohon yang ingin menjodohkan Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu sebelumnya, nanti pada saat akad nikah baru Pemohon bertemu Termohon;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  12 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*





mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam kampung bernama ....., wali nikah adalah Paman kandung (saudara Ayah) Termohon yang bernama ....., saksi nikah adalah ..... bin ..... dan ..... bin ..... dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam kampung bernama ....., wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama ....., saksi nikah adalah ..... bin ..... dan ..... bin ..... dan maharnya berupa cincin emas 2 gram, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon menikah dengan Termohon, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Pemohon tidak pernah menikah selain dengan Termohon, demikian pula sebaliknya;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pencatatan nikah kepada imam lingkungan setempat, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan Pemohon dengan Termohon yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A..... Kecamatan ....., Kabupaten Maros sehingga Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing bera..... Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk menuruti keinginan tante Pemohon yang terlanjur menjodohkan Pemohon dengan Termohon sehingga setelah akad nikah, Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon menikahi Termohon hanya untuk Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk menuruti keinginan Tante Pemohon yang ingin menjodohkan Pemohon dengan Termohon dan kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon langsung meninggalkan Termohon karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk menuruti keinginan Tante Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



4. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tanggal 20 September 2005, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Pemohon tidak pernah kembali lagi, telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, baik oleh keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

*Hal. 10 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan A....., maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan A....., maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, ..... dengan Termohon, ..... yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2005 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
4. Memberi izin kepada Pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ..... di depan sidang Pengadilan A..... Maros.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan A..... Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A..... Kecamatan ....., Kabupaten Maros di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon serta Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Irham Riad, S.HI., M.H.

hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan A..... Maros  
Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 390/Pdt.G/2017/PA.Mrs.